



KOMISI APARATUR
SIPIIL NEGARA

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN *dalam* Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024




Agustinus Sulistyono

Asisten KASN Bidang
NKK-NET
Oktober 2023



Prologia



Sbg warga negara, ASN mempunyai hak utk dipilih dan memilih (UU 39/1999 ttg HAM);
Namun dlm pelaksanaan pesta demokrasi,
ASN harus netral (UU 5/2014 ttg ASN).

Fungsi dan Tugas ASN

FUNGSI &
TUGAS



PELAKSANA
KEBIJAKAN PUBLIK

PELAYAN PUBLIK

PEREKAT &
PEMERSATU
BANGSA



Mandat terkait Netralitas ASN



Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara

1. Pasal 2 huruf f

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas : **f. netralitas.**

2. Penjelasan Pasal 2 huruf f

Yang dimaksud dengan “**asas netralitas**” adalah bahwa setiap Pegawai ASN **tidak berpihak** dari segala bentuk pengaruh manapun dan **tidak memihak** kepada kepentingan siapapun.

3. Pasal 9 ayat (2)

Pegawai ASN **harus bebas** dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

4. Pasal 87 ayat (4) huruf c

PNS **diberhentikan tidak dengan hormat** karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pemahaman Netralitas ASN

Dimensi :

- ✓ Penyelenggaraan pelayanan publik,
- ✓ Pembuatan keputusan/kebijakan,
- ✓ Manajemen ASN, dan
- ✓ Politik.

Imparsial :

- ✓ Tidak memihak, netral,
- ✓ *Not supporting any of the sides involved in an argument.*



ASN *pilih*
Netral

Politisasi ASN & ASN Berpolitik



Ketua KASN - Prof. Agus Pramusinto, menyatakan **politisasi ASN** dan **ASN berpolitik** dlm masa pemilu dan pemilihan merupakan kabar buruk bagi cita-cita birokrasi yg berbasis sistem merit. Birokrasi akan sulit memenuhi prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia yg profesional, akuntabel, dan netral, jika berbagai pihak tidak berupaya untuk meminimalkan terjadinya politisasi ASN dan ASN berpolitik.

Pengawasan Netralitas ASN



Komisioner KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN - Arie Budhiman, mengatakan bahwa **soliditas antar-lembaga** mjd kunci penting dlm mencegah pelanggaran netralitas ASN.

Pada tgl 22 September 2022, Kementerian PANRB, Kemendagri, KASN, BKN dan Bawaslu, bersinergi dg melakukan penandatanganan SKB 5 K/L ttg Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dlm Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.



KOMISI APARATUR
SIPII NEGARA


Potret Netralitas ASN

(DATA SURVEI NASIONAL NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2020 - KASN)



ASN *pilih*
Netral

Sebaran Pelanggaran Netralitas ASN (Pilkada Serentak Tahun 2020)



JUMLAH PELANGGARAN
RENDAH (≤ 5 ASN)
4 WILAYAH PROVINSI

JUMLAH PELANGGARAN
SEDANG (6 s/d 20 ASN)
6 WILAYAH PROVINSI

JUMLAH PELANGGARAN
TINGGI (> 20 ASN)
24 WILAYAH PROVINSI


Sebaran Pelanggaran Netralitas ASN dilihat per Provinsi

No.	Wilayah Provinsi	Jumlah ASN
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	180
2	Provinsi Sulawesi Utara	170
3	Provinsi Maluku Utara	166
4	Provinsi Nusa Tenggara Barat	143
5	Provinsi Sulawesi Selatan	140
6	Provinsi Jawa Tengah	123
7	Provinsi Sulawesi Barat	96
8	Provinsi Sulawesi Tengah	93
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	88
10	Provinsi Jawa Barat	74
11	Provinsi Sumatera Utara	72
12	Provinsi Jawa Timur	68
13	Provinsi Sumatera Barat	67
14	Provinsi Lampung	63
15	Provinsi Jambi	47
16	Provinsi Banten	43
17	Provinsi Bengkulu	40

No.	Wilayah Provinsi	Jumlah ASN
18	Provinsi Riau	40
19	Provinsi Papua Barat	36
20	Provinsi Kalimantan Timur	30
21	Provinsi Kalimantan Selatan	29
22	Provinsi Kalimantan Barat	25
23	Provinsi Sumatera Selatan	23
24	Provinsi Papua	23
25	Provinsi Kepulauan Riau	16
26	Provinsi Kalimantan Utara	13
27	Provinsi Maluku	12
28	Provinsi Gorontalo	12
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11
30	Provinsi Kalimantan Tengah	9
31	Provinsi Bali	4
32	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	3
33	Provinsi Aceh	-
34	Provinsi DKI Jakarta	-


Penyebab Ketidaknetralan ASN

Penyebab ketidaknetralan	Tingkat
Ikatan Persaudaraan	50,76%
Kepentingan karier	49,72%
Kesamaan latar belakang (pendidikan & profesi)	16,84%
Hutang budi	9,50%
Tekanan pasangan calon	7,48%




*pada pertanyaan ini responden dapat memilih lebih dari 1 jawaban

Kedudukan Kepala Daerah sbg PPK mjd Penyebab ASN Sulit Bersikap Netral



Pihak yg Mempengaruhi ASN utk Melanggar Asas Netralitas



- Respon 'Lainnya' sebanyak 11,14% terdiri dari Diri Sendiri, Keluarga, Lingkungan, Media, serta Tidak Ada/ Tidak Tahu.

Hal Penting agar Netralitas ASN dpt Diwujudkan

Hal yang penting dilakukan:	Tingkat
Penegakan sanksi yang tegas	38,56%
Pencabutan hak politik ASN	20,09%
Sosialisasi aturan netralitas	19, 50%
Perlindungan ASN	16,39%
PPK dijabat Sekda	4,76%
Lainnya	0,71%%



- Respon 'Lainnya': Aturan/Kejelasan Jenjang Karir, Mengubah Pola Pemilihan Kepala Daerah, Pembangunan Karakter ASN, Peningkatan Kesejahteraan ASN, Perubahan Sistem yang menjab PPK Daerah, Tidak Ada, dan Tidak Tahu.

Jenis Pelanggaran Netralitas ASN



1. ASN memberikan dukungan melalui media sosial/massa

284

2. ASN melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu parpol

104

3. ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial bakal paslon atau parpol

108

4. ASN mendukung salah satu bakal calon

67

5. ASN mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah

44

6. ASN sosialisasi bakal calon melalui alat peraga

38

7. ASN mempromosikan diri sendiri atau orang lain

26

8. ASN mendaftarkan diri sebagai bakal calon perseorangan

11

Jenis Pelanggaran Netralitas ASN



KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA

Pelanggaran Netralitas Berdasarkan Jenis Pelanggaran

TOP 5 KATEGORI PELANGGARAN



30,4%

Kampanye/Sosialisasi
Media Sosial



12,6%

Melakukan foto bersama
calon/pasangan calon dengan
mengikuti simbol gerakan
tangan/gerakan yang
mengindikasikan keberpihakan



5,6%

Melakukan pendekatan ke
parpol terkait pencalonan
dirinya atau orang lain sebagai
calon/bakal calon kepala
daerah/wakil kepala daerah



22,4%

Mengandalkan kegiatan
yang mengarah kepada
keberpihakan kepada
salah satu calon/bakal
calon



10,9%

Menghadiri deklarasi pasangan
bakal calon/calon peserta
pilkada


Pelaku Pelanggaran Netralitas ASN




KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Pelanggaran Netralitas Berdasarkan Usia dan Jenis Jabatan

DATA RANGE USIA PELANGGARAN NETRALITAS ASN



TOP 5 JABATAN ASN YANG MELANGGAR



Profile Laporan Pelanggaran Netralitas ASN



KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA

Data Laporan Pengaduan Pelanggaran Netralitas Berdasarkan Kategorisasi



Kategori Instansi

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. Kota Tanjungpinang | 4 ASN |
| 2. Kota Tidore Kepulauan | 2 ASN |
| 3. BRIN | 1 ASN |
| 4. Provinsi Bengkulu | 1 ASN |
| 5. Provinsi Sulawesi Selatan | 1 ASN |
| 6. Kabupaten Buton Tengah | 1 ASN |
| 7. Kabupaten Konawe | 1 ASN |

Kategori Jabatan

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) | 6 ASN |
| 2. Pengawas | 3 ASN |
| 3. Administrator | 2 ASN |



Kategori Pelanggaran

- | | |
|---|-------|
| 1. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan | 7 ASN |
| 2. Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut PNS/partai | 2 ASN |
| 3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik | 1 ASN |
| 4. Kampanye/sosialisasi media sosial | 1 ASN |

Perilaku ASN Sebelum, Selama & Setelah Pilkada Th. 2020



1. Memasang spanduk/baliho yg mempromosikan dirinya atau orang lain sbg bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (83 orang)
2. Mendaftarkan diri ke partai politik sbg bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (118 orang)
3. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah; (221 orang)
4. Kampanye/sosialisasi di media sosial (*posting, comment, share, like*) pasangan bakal calon/calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (614 orang)
5. Melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dg mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan keberpihakan; (255 orang)
6. Menjadi pembicara/narasumber dlm kegiatan partai politik, kecuali utk menjelaskan kebijakan pemerintah yg terkait dg tugas dan fungsinya atau berkenaan dg keilmuan yg dimilikinya sepanjang dilakukan dlm rangka tugas kedinasan, disertai surat tugas dari atasan; (2 orang)
7. Mendeklarasikan diri sbg bakal calon/calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (29 orang)

Perilaku ASN Sebelum, Selama & Setelah Pilkada Th. 2020



8. Mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yg terkait dg jabatan atau milik pribadi utk kepentingan bakal calon atau pasangan calon; (452 orang)
9. Ikut sbg pelaksana sebelum dan sesudah kampanye; (24 orang)
10. Menjadi peserta kampanye dg memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain; (73 orang)
11. Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon Kepala Daerah yg berstatus sbg Pegawai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara; (7 orang)
12. Memberikan dukungan ke calon Kepala Daerah (calon independen) dg memberikan fotokopi KTP; (13 orang)
13. Ikut sbg peserta kampanye calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dg fasilitas negara; (34 orang)
14. Menggunakan fasilitas negara yg terkait dg jabatan dlm kegiatan kampanye calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (3 orang)
15. Membuat keputusan yg dpt menguntungkan/merugikan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selama masa kampanye; (41 orang)
16. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; (4 orang)



KOMISI APARATUR
SIPIIL NEGARA



Mitigasi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN



ASN *pilih*
Netral

Larangan PNS

- n. memberikan dukungan kepada calon Pres/Wakil Pres, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon angg DPR, calon angg DPD, atau calon angg DPRD dg cara:
1. ikut kampanye;
 2. mjd peserta kampanye dg menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sbg peserta kampanye dg mengerahkan PNS lain;
 4. sbg peserta kampanye dg menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan thd pasangan calon yg mjd peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dlm lingkungan unit kerjanya, angg keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

SKB MenPAN-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Ketua Bawaslu

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dlm Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (22 Sept 2022)



Maksud :

- Membangun sinergitas dan efektivitas dlm pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN,
- Mendorong kepastian hukum thd penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN.

Tujuan:

- Terwujudnya pegawai ASN yg netral dan profesional,
- Terselenggaranya pemilu dan pemilihan yg berkualitas.

SKB MenPAN-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Ketua Bawaslu

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dlm Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (22 Sept 2022)



Ruang Lingkup :

- upaya pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada instansi pemerintah;
- bentuk pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
- pembentukan Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yg dilengkapi dg uraian tugas dan fungsi;
- tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dlm penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keputusan Bersama.

Optimalisasi SKB

PPK/Plt/Pj/Pjs dan PyB pada Instansi Pemerintah wajib :

- a. melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusan Bersama ini dg sebaik-baiknya;
 - b. mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yg kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN;
 - c. menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN baik atas rekomendasi KASN maupun dari pihak lain sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN yg berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum, selama dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan.
- Seluruh Pegawai ASN wajib :**
Menjaga netralitas dlm situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain utk melakukan kegiatan yg mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

Lampiran SKB 5 KL



- I. Upaya Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN,
- II. Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN,
- III. Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Uraian Tugas dan Fungsi,
- IV. Tatacara Penanganan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,
- V. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama.

Lamp I

- **Pembinaan** - melakukan sosialisasi peraturan netralitas ASN, melakukan Ikrar Bersama dan penandatanganan Pakta Integritas, pencegahan dini terjadinya pelanggaran, kerjasama dg pihak terkait, menerapkan sistem informasi yg terintegrasi, melakukan komunikasi publik, langkah pembinaan lain yg diperlukan.
- **Pengawasan** - membentuk Tim Internal pengawasan, mengidentifikasi titik rawan pelanggaran, menindaklanjuti rekomendasi KASN, melakukan monev, kerjasama dg pihak terkait, melaporkan hasil kerja kepada Satgas.



Lamp II

Bentuk Pelanggaran Kode Etik		Sanksi/Hukuman
1.	Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka
2.	Sosialisasi/kampanye media sosial/online bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/ DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota).	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka
3.	Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/ dukungan secara aktif.	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka
4.	Membuat posting, <i>comment, share, like</i> , bergabung/ <i>follow</i> dlm <i>group</i> /akun pemenangan bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota).	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka
5.	Memposting pada media sosial/media lain yg dpt diakses publik, foto bersama dg Bakal Calon, Tim sukses dg menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/ memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon, alat peraga terkait partai politik/bakal calon.	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka
6.	Ikut dlm kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon.	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan

Lamp II

Bentuk Pelanggaran Disiplin		Sanksi/Hukuman
1.	Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan.	Hukuman Disiplin Berat
2.	Sosialisasi/kampanye media sosial/online calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota).	Hukuman Disiplin Berat
3.	Melakukan pendekatan kepada: partai politik sbg Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/ DPR/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota), masyarakat (bagi independent) sbg Bakal Calon (DPD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota) dg tidak dlm status cuti di luar tanggungan negara (CLTN).	Hukuman Disiplin Sedang
4.	Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan.	Hukuman Disiplin Berat
5.	Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.	Diberhentikan Tidak Dengan Hormat
6.	Membuat Posting, comment, share, like, bergabung/Follow dalam Group/Akun pemenang /calon (Presiden/Wakil	Hukuman Disiplin Berat

Lamp II

	Bentuk Pelanggaran Disiplin	Sanksi/Hukuman
7.	<p>Memposting pada media sosial/media lain yg dpt diakses publik, foto bersama dg : Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/ Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota, Tim sukses dg menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/ memakai atribut partai politik dan/ menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon, alat peraga terkait partai politik/calon, dg tujuan utk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon.</p>	Hukuman Disiplin Berat
8.	<p>Mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD yg mjd peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dlm lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat.</p>	Hukuman Disiplin Berat
9.	<p>Menjadi tim ahli/tim pemenang/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/ Wakil Bupati/Wali</p>	Hukuman Disiplin Sedang

Lamp II

Bentuk Pelanggaran Disiplin		Sanksi/Hukuman
10.	Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/ Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD bagi peserta dan peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta.	Hukuman Disiplin Berat
11.	Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah/anggota DPD) dg memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk.	Hukuman Disiplin Berat
12.	Membuat keputusan/tindakan yg dpt menguntungkan/ merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.	Hukuman Disiplin Berat
13.	Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dlm matriks bentuk pelanggaran yg diuraikan di atas.	Dibahas dan diputus oleh Satgas, dg berpedoman pd ketentuan peraturan per-UU

Lamp III



Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN

- KemenPAN RB
- Kemendagri
- BKN
- KASN
- Bawaslu


Fungsi :

Pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dlm penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Tugas :

- Melakukan pencegahan,
- Melakukan penindakan, dan
- Melakukan monitoring dan evaluasi.

Lamp IV



Monev, tindak lanjut rekomendasi :

1. Satgas melakukan monev melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT),
2. PPK yg tidak menindaklanjuti rekomendasi dpt dilaporkan ke Presiden utk diberikan sanksi stl dibahas dan dievaluasi oleh Satgas,
3. Sanksi bagi PyB dan PPK (Prov/Kab/Kota) yg tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN dilakukan oleh MenPANRB,
4. Sanksi bagi Kepala Daerah, Plt, Pj, Pjs yg tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN dilakukan oleh Presiden melalui Mendagri

Lamp V

Ruang Lingkup Monev :

1. PPK/Plt/Pj/Pjs dan PyB wajib : melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas, melakukan Ikrar dan menandatangani Pakta Integritas, menyampaikan lap ke Satgas, melakukan pengawasan dan penindakan, menindaklanjuti rekomendasi KASN.
2. Memastikan penanganan dan penyelesaian pelanggaran sesuai peraturan, kendala yg dihadapi, mitigasi dan solusi.
3. Pelaksanaan tugas Satgas sesuai peraturan.

Mekanisme Monev Satgas :

1. Persiapan : menyusun agenda monev dan menyusun instrument monev.
2. Pelaksanaan : melakukan pemantauan ke IP, melakukan rapat koord pembahasan sesuai ruang lingkup, dan melakukan rapat koord pemantauan pelaksanaan hasil monev.

Pelaporan :

1. Menyusun laporan hasil monev,
2. Melakukan publikasi hasil monev,
3. Menyampaikan laporan monev oleh 5 pimpinan KL kepada Presiden.

Epilogia

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Do & Do not Do Kewajiban & Larangan



PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 1 nomor 6

Pelanggaran Disiplin adl setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yg tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yg dilakukan **di dalam** maupun **di luar jam kerja**.



KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA

TERIMA KASIH

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA - 2023

Bidang Pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN (NKK-NET)
Email: ndkekpn@kasn.go.id

*Bagi yang mengutip sebagian atau seluruh materi presentasi wajib mencantumkan sumber: KASN RI

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



SISTEM MANAJEMEN
ANTI PENYUAPAN